



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

**KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 188.45/32/436.1.2/2017**

TENTANG

**TIM PEMBINA KOTA SEHAT
KOTA SURABAYA**

WALIKOTA SURABAYA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 Nomor 1138/MENKES/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat, telah dibentuk Tim Pembina Kota Sehat Kota Surabaya berdasarkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/290/436.1.2/2011 tentang Tim Pembina Kota Sehat Kota Surabaya sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/188/436.1.2/2013;
- b. bahwa sehubungan dengan perubahan susunan keanggotaan Tim Pembina Kota Sehat Kota Surabaya dan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/290/436.1.2/2011 tentang Tim Pembina Kota Sehat Kota Surabaya sebagaimana telah diubah Kedua kali dengan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/188/436.1.2/2013 dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Pembina Kota Sehat Kota Surabaya.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 224 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
5. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/MENKES/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 574/Menkes/SK/IV/ 2001 tentang Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat 2010;
7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 20 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 20 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 18);
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12);
9. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 48);

10. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 51);
11. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 52);
12. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 53);
13. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 54);
14. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 55);
15. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 58);
16. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 59);
17. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 60);
18. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 62);

19. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 64);
20. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 66);
21. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 69);
22. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 71);
23. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 73);
24. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 77);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG TIM PEMBINA KOTA SEHAT KOTA SURABAYA.

KESATU : Menetapkan Tim Pembina Kota Sehat Kota Surabaya sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.

- KEDUA** : Tugas Tim Pembina Kota Sehat Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu adalah:
- a. melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi terkait secara berkala untuk membahas berbagai permasalahan perkotaan, meliputi :
 1. kawasan permukiman dan prasarana umum;
 2. kehidupan masyarakat sehat yang mandiri;
 3. kawasan tertib lalu lintas dan pelayanan transportasi;
 4. kawasan pariwisata sehat;
 5. kawasan industri dan perkantoran sehat;
 6. ketahanan pangan dan gizi;
 7. kehidupan sosial yang sehat;
 - b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a, kepada Walikota Surabaya.
- KETIGA** : Unsur sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Walikota ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan Surat Perintah.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KELIMA** : Pada saat Keputusan Walikota ini mulai berlaku, maka:
- a. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/290/436.1.2/2011 tentang Tim Pembina Kota Sehat Kota Surabaya;
 - b. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/379/436.1.2/2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/290/436.1.2/2011 tentang Tim Pembina Kota Sehat Kota Surabaya; dan
 - c. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/188/436.1.2/2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/290/436.1.2/2011 tentang Tim Pembina Kota Sehat Kota Surabaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya.
pada tanggal 25 Januari 2017


WALIKOTA SURABAYA,


ttd.

TRI RISMAHARINI

Tembusan:

- Yth. Sdr. 1. Inspektur Kota Surabaya;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya;
3. Anggota Tim yang bersangkutan.

Sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

Ira Tursilowat, SH.MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19691017 199303 2 006



LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/32/436.1.2/2017
TANGGAL : 25 JANUARI 2017

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA KOTA SEHAT
KOTA SURABAYA**

NO.	KETERANGAN JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Walikota Surabaya	Pembina I
2.	Wakil Walikota Surabaya	Pembina II
3.	Sekretaris Daerah Kota Surabaya	Pengarah I
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Pengarah II
5.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya	Ketua
6.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya	Wakil Ketua
7.	Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Surabaya	Sekretaris
8.	Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya	Koordinator
9.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya	Wakil Koordinator
10.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya	Anggota
11.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya	Anggota
12.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya	Anggota
13.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya	Anggota
14.	Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya	Anggota

15.	Kepala Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya	Anggota
16.	Kepala Dinas Perdagangan Kota Surabaya	Anggota
17.	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya	Anggota
18.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya	Anggota
19.	Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya	Anggota
20.	Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya	Anggota
21.	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya	Anggota
22.	Direktur RSUD Dokter Mohamad Soewandie Kota Surabaya	Anggota
23.	Direktur RSUD Bhakti Dharma Husada Kota Surabaya	Anggota
24.	Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
25.	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
26.	Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga	Anggota
27.	Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Surabaya	Anggota
28.	Kepala Jurusan Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Sipil Institut Teknologi Sepuluh Nopember	Anggota
29.	Camat se-Kota Surabaya	Anggota
30.	Unsur Perangkat Daerah terkait	Anggota

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISMAHARINI

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM



Ira Tursitowati, SH.MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19691017 199303 2 006